



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**PUSAT VETERINER FARMA**

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231  
TELP. (031) 8291124 - 8291124, FAX. (031) 8291183

Website : pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id Email : pusvetma@pertanian.go.id



PUSAT VETERINER FARMA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA  
NOMOR 24025/KPTS/KU.060/F4.H/03/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA NOMOR  
17017/KPTS/KU.060/ F4.H/05/2019 TENTANG PENGENAAN, PENETAPAN,  
KRITERIA, DAN TATA CARA PEMBERIAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
UMUM PUSAT VETERINER FARMA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA  
NOMOR 19006/KPTS/HK.230/ F4.H/07/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 17017/Kpts/KU.060/F4.H/05/2019 telah ditetapkan Pengenaan, Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 19006/Kpts/HK.230/ F4.H/07/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 17017/Kpts/KU.060/F4.H/ 05/2019 tentang Pengenaan, Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma;
- b. bahwa dalam perkembangannya perlu dilakukan evaluasi tarif pengelolaan aset pada Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma berdasarkan kondisi dan perkembangan tarif dalam rangka peningkatan layanan;



BLU PROMiSe  
Profesional, Melayani, Berprestasi



GARUDA SERTIFIKASI  
INDONESIA  
SNI ISO 37001 : 2016  
LSSMAP - 001 - IDN  
Certificate No.  
G.05 - ID0113 - XII - 2018



GARUDA SERTIFIKASI  
INDONESIA  
SNI ISO 9001 : 2015  
LSSM - 049 - IDN  
Certificate No.  
G.01 - ID0113 - I - 2019

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 17017/Kpts/KU.060/F4.H/ 05/2019 tentang Pengenaan, Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Veteriner Farma;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
5. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Pertanian Nomor 547/Kpts/KP.230/8/2018 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan



Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 497);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA NOMOR 17017/KPTS/KU.060/F4.H/05/2019 TENTANG PENGENAAN, PENETAPAN, KRITERIA, DAN TATA CARA PEMBERIAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA NOMOR 19006/KPTS/HK.230/F4.H/07/2019.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 17017/Kpts/KU.060/F4.H/05/2019 tentang Pengenaan, Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma sebagaimana diubah dengan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 19006/Kpts/HK.230/F4.H/07/2019 diubah sebagai berikut:

- a. Huruf A RINCIAN TARIF LAYANAN PENJUALAN VAKSIN, ANTIGEN, ANTISERA DAN BAHAN DIAGNOSTIK, Romawi I Kelompok Vaksin Hewan Besar dan Romawi III Kelompok Vaksin Unggas diubah, sehingga menjadi:

No	Nama Produk	Satuan	Tarif/dosis (Rp)	Tarif/Kemasan (Rp)
I . Kelompok Vaksin Hewan Besar terdiri dari :				
1	Anthravet	Botol (200 dosis)	750	150.000
2	Anthravet	Botol (100 dosis)	1.125	112.500
3	Brucivet	Vial(10 dosis)	21.000	210.000

4	JD Vet	Botol (50 dosis)	27.000	1.350.000
5	Septivet	Botol (100 dosis)	1.600	160.000
6	Septivet	Botol (50 dosis)	2.000	100.000
7	Rhinovet	Botol (50 dosis)	6.000	300.000

II. Kelompok Vaksin Hewan Kecil terdiri dari :

1	Rabivet	Vial (10 dosis)	6.250	62.500
2	Neo Rabivet	Vial (10 dosis)	8.900	89.000
3	Hogsivet	Vial (20 dosis)	4.000	80.000
4	Orivet	Vial (100 dosis)	2.160	216.000

III. Kelompok Vaksin Unggas terdiri dari :

1	Komavet	Vial (200 dosis)	68	13.600
2	Lentovet	Vial (200 dosis)	105	21.000
3	Afluvet	Botol (500 dosis)	275	137.500
4	Afluvet HiLow	Botol (500 dosis)	405	202.500
5	Afluvet Kombi	Botol (500 dosis)	340	170.000

IV. Kelompok Antigen terdiri dari

1	Ag AI	Vial (250 dosis)	840	210.000
2	Ag ND	Vial (500 dosis)	280	140.000
3	Ag Mycoplasma	Botol (200 dosis)	3.360	672.000
4	Ag Pullorum	Botol (200 dosis)	2.080	416.000
5	Ag RBT	Botol (300 dosis)	1.350	405.000

V. Kelompok Kit Elisa terdiri dari :

1	Kit ELISA Rabies	Kit (2 plate)	8.100.000	8.100.000
2	Kit ELISA Rabies Urai	Kit (2 plate urai)	9.720.000	9.720.000
3	Kit ELISA Jembrana	Kit (2 plate)	8.500.000	8.500.000
4	SEPTI Kit	Kit (2 plate)	8.100.000	8.100.000

VI. Kelompok Serum terdiri dari :



1	Serum positip ND	Botol (1 ml)	150.000	150.000
2	Serum negatip ND	Botol (1 ml)	100.000	100.000
3	Serum positip AI	Botol (1 ml)	150.000	150.000
4	Serum negatip AI	Botol (1 ml)	100.000	100.000
5	Serum positip Pullorum	Botol (1 ml)	150.000	150.000
6	Serum negatip Pullorum	Botol (1 ml)	100.000	100.000
7	Serum positip Mycoplasma	Botol (1 ml)	150.000	150.000
8	Serum negatip Mycoplasma	Botol (1 ml)	100.000	100.000
9	Serum positip Brucella	Botol (1 ml)	300.000	300.000
10	Serum negatip Brucella	Botol (1 ml)	100.000	100.000

b. huruf C RINCIAN TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA Romawi III  
Tarif Pemanfaatan Fasilitas diubah, sehingga menjadi:

### III. Tarif Pengelolaan Aset

No	Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)
1	Gedung pertemuan kapasitas 400 orang (internal)	Per 5 jam	6.000.000
2	Gedung pertemuan kapasitas 400 orang (eksternal)	Per 5 jam	6.000.000
3	Aula kapasitas 100 orang (internal)	Per 12 jam	1.000.000
4	Aula kapasitas 100 orang (eksternal)	Per 12 jam	3.500.000
5	Gedung Jl. A. Yani Surabaya	Per m <sup>2</sup> /tahun	1.398.133 sampai dengan 1.787.065
6	Lahan kosong Jl. A. Yani Surabaya	1000m <sup>2</sup> /tahun	574.258.500 sampai dengan 999.000.000

No	Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)
7	Lahan kosong Jl. Karah Surabaya	1000m <sup>2</sup> /tahun	124.708.500 sampai dengan 233.100.000
8	Lahan kosong Jl. Oro-oro Ombo Batu	1000m <sup>2</sup> /tahun	66.600.000 sampai dengan 100.000.000
9	Lapangan samping kiri gedung utama Jl. A. Yani Surabaya	1000m <sup>2</sup> /tahun	574.258.500 sampai dengan 999.000.000
10	Guest House Jl. A. Yani Surabaya		
	a. Weekend (internal)	Rumah/hari	400.000
	b. Weekend (eksternal)	Rumah/hari	600.000
	c. Weekdays (internal)	Rumah/hari	375.000
	d. Weekdays (eksternal)	Rumah/hari	525.000
	e. Internal	Kamar/hari	200.000
	f. Eksternal	Kamar/hari	275.000
11	Guest House Pusvetma Batu, Kapasitas 4 orang		
	a. Weekend (internal)	Rumah/hari	375.000
	b. Weekend (eksternal)	Rumah/hari	500.000
	c. Weekdays (internal)	Rumah/hari	150.000
	d. Weekdays (eksternal)	Rumah/hari	200.000
	e. Hari Raya/Tahun Baru (internal)	Rumah/hari	450.000
	f. Hari Raya/Tahun Baru (eksternal)	Rumah/hari	600.000
12	Guest House Pusvetma Batu, Kapasitas 7 orang		
	a. Weekend (internal)	Rumah/hari	525.000
	b. Weekend (eksternal)	Rumah/hari	600.000
	c. Weekdays (internal)	Rumah/hari	300.000
	d. Weekdays (eksternal)	Rumah/hari	525.000
	e. Hari Raya/Tahun Baru (internal)	Rumah/hari	450.000
	f. Hari Raya/Tahun Baru (eksternal)	Rumah/hari	600.000
13	Kantin	Petak 9 m <sup>2</sup> /bln	200.000
14	Kandang		



No	Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Kandang hewan coba (kecil)	Unit/hari	5.000
	b. Kandang hewan coba (besar)	Unit/hari	25.000
	c. Kandang isolator	Unit/bulan	15.000.000
15	Layanan parkir kendaraan bermotor untuk tamu <i>guest house/gedung pertemuan/lapangan</i> yang disewakan untuk acara eksternal		
	a. Sepeda motor	Per 1 s.d 6 jam	3.000
	b. Mobil	Per 1 s.d 6 jam	5.000
	c. Bis/kendaraan besar	Per 1 s.d 6 jam	20.000

KEDUA : Ketentuan lain dalam:

- a. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 17017/Kpts/KU.060/F4.H/05/2019 telah ditetapkan Pengenaan, Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma; dan
- b. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 19006/Kpts/HK.230/F4.H/07/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 17017/Kpts/KU.060/F4.H/05/2019 tentang Pengenaan, Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma; dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya,  
pada tanggal 24 Maret 2020



BADAN LAYANAN UMUM  
PUSAT VETERINER FARMA,

DR. AGUNG SUGANDA, M Si.

NIP. 19761125 200312 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.